

Ketika Korporasi Melanggar Hukum Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia

Muhammad Fadli Dwi Putra¹, Nurul Qamar², Asriati Asriati³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Surel Koresponden: muh.fadlidwi2@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi dalam perbuatan pidana, serta bentuk peraturan hukum yang mengatur tindak pidana dalam pertanggungjawaban korporasi. Dalam kenyataannya, tidak jarang terjadi permasalahan hukum yang dilakukan oleh korporasi yang dapat merugikan masyarakat dan mengancam stabilitas ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder melalui literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum dan esiklopedia. Pembaharuan penelitian ini terletak pada masalah hukum yang ditemukan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi serta undang undang yang terkait. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum positif di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pada awalnya, korporasi belum diakui sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP lama, namun melalui berbagai peraturan perundang-undangan khusus, korporasi telah diakui sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk korporasi diharapkan dapat meningkatkan sistem pengawasan internal dan penerapan prinsip good corporate governance guna mencegah terjadinya tindak pidana dalam lingkungan korporasi, baik di bidang lingkungan hidup, korupsi, maupun pencucian uang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Korporasi, Tindak Pidana, Hukum Positif

Abstract: *This study aims to analyze corporate liability in criminal acts, as well as the form of legal regulations governing criminal acts in corporate liability. In reality, it is not uncommon for legal problems to occur by corporations that can harm society and threaten economic stability. This study uses a normative legal research method through a legislative approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used include primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials through legal literature and scientific journals, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and encyclopedias. The renewal of this research lies in the legal problems found in corporate criminal liability and related laws. The results of the study show that the regulation regarding corporate criminal liability in positive law in Indonesia has experienced significant development. Initially, corporations were not recognized as subjects of criminal law in the old Criminal Code, but through various special laws and regulations, corporations have been*

recognized as parties that can be held criminally responsible. These regulations include Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law Number 31 of 1999 in conjunction with. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, and Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Criminal Acts of Money Laundering. This study provides recommendations for corporations to improve their internal oversight systems and the implementation of good corporate governance principles to prevent criminal acts within the corporate environment, both in the areas of the environment, corruption, and money laundering.

Keywords: *Corporate Liability, Criminal Acts, Positive Law*

PENDAHULUAN

Kemajuan dari suatu Negara dapat dilihat salah satunya dari pembangunan perekonomian yang dilakukan. Pembangunan perekonomian ini dapat berupa pembangunan infrastruktur, sarana prasarana, fasilitas umum, dan lain-lain.[1] Pembangunan dan perubahan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan perlu dilakukan manusia agar mampu bertahan seiring berjalannya waktu. Proses pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara tepat dan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Hingga saat ini, pembangunan yang berlangsung tidak dapat disangkal telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan serta kemajuan bangsa Indonesia. Namun demikian pembangunan juga menimbulkan dampak yang negatif terhadap masyarakat itu sendiri. Salah satu dampak negatif dari pembangunan biasanya berkaitan erat dengan lingkungan hidup. Hilangnya kesehatan dan turunnya kualitas hidup masyarakat oleh pencemaran atau keracunan, rusaknya tempat usaha dan tempat tinggal oleh erosi dan banjir, serta timbulnya masalah sosial akibat pemindahan penduduk oleh pemerintah demi kepentingan pengusaha merupakan realita pembangunan di Indonesia.[2]

selain dari lingkungan hidup permasalahan korupsi di indonesia sudah banyak disampaikan kepada publik melalui media massa fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi permasalahan struktural yang memerlukan penanganan secara sistematis dan berkelanjutan. Kerugian negara saat ini bukan saja terjadi dan disebabkan oleh pihak-pihak koruptor yang berlatar belakang pejabat negara, namun juga datang dari berbagai macam profesi baik itu yang berhubungan dengan pemerintah baik instansi maupun lembaga, partai politik, pengusaha atautkah pihak swasta.[3] Indonesia sebagai

salah satu negara berkembang sangat menitikberatkan pembangunan ekonominya pada sektor swasta yang didominasi oleh korporasi. Oleh karena itu, hubungan antara tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan korporasi sangatlah erat. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau pihak yang mewakili korporasi sering kali menjadi sumber dana ilegal yang kemudian dicuci melalui berbagai mekanisme keuangan agar tampak sah. Dampak TPPU tidak hanya merusak struktur keuangan negara, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan resmi, serta merusak reputasi negara di mata internasional. Kejahatan ini kerap terjadi dalam skala besar dan melibatkan aktor yang memiliki pengaruh luas serta jaringan internasional yang kompleks. Pencucian uang biasanya dilakukan melalui tiga tahap yaitu penempatan (*placement*), transfer (*layering*) dan menggunakan harta kekayaan/uang (*intergration*).^[4] Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan perkembangan penting dalam hukum pidana modern. Secara klasik, hukum pidana hanya mengenal manusia sebagai pelaku tindak pidana (*natural person*). Namun, dinamika perkembangan masyarakat menuntut adanya perluasan subjek hukum pidana kepada badan hukum atau korporasi (*rechtsperson*). Hal ini menjadi penting mengingat dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi sering kali berskala luas dan sistemik.^[5]

Berbagai penelitian terkait pertanggungjawaban korporasi yang telah dilakukan dari berbagai masalah hukum. Kajian mengenai reorientasi sanksi pidana dalam pertanggungjawaban korporasi di Indonesia Puteri, R.P., dkk,^[6]. Penelitian mengenai pertanggungjawaban dan penegakan hukum pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia oleh Faturachman, Hutasoit & Hosnah,^[7], penelitian pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang oleh Nasution,^[8], serta penelitian kriteria untuk menentukan bentuk-bentuk tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dari korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi oleh Kurniawan ^[9] Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam pertanggungjawaban korporasi dari berbagai masalah hukum, namun dalam praktik penegakan hukum masih terdapat berbagai kendala, seperti kesulitan dalam pembuktian unsur kesalahan korporasi dan kompleksitas struktur organisasi perusahaan. Oleh karena itu, tulisan ini menghadirkan kebaruan (*state of the art*) dengan mengkaji dan

mengidentifikasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum positif di Indonesia, dan mengidentifikasi permasalahan hukum yang terdapat dalam pengaturannya.

Penelitian terdahulu umumnya membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban ketika melakukan tindak pidana apabila kegiatan atau kebijakan dijalankan oleh pengurus maupun pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Meskipun memberikan kontribusi penting, sebagian besar peneliti tersebut masih belum menganalisis lebih dalam komprehensif mengenai pengaturan dan konsep pertanggungjawaban korporasi dalam perbuatan pidana, tidak hanya terbatas pada jenis tindak pidana tertentu, tetapi juga dari pembuktian unsur kesalahan korporasi dan kompleksitas struktur organisasi perusahaan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait pertanggungjawaban korporasi mengenai bagaimana pertanggungjawaban dan masalah hukum. Tulisan ini menawarkan kebaruan (*state of art*) dengan menggabungkan pendekatan normatif serta peraturan perundang-undangan baru untuk menelaah pertanggungjawaban korporasi dalam perbuatan pidana menurut hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum positif di Indonesia; dan (2) Masalah hukum apa yang ditemukan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum positif Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat atau implementasi hukum di lapangan, tetapi menelaah hukum sebagai kaidah atau system norma yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.

Penelitian ini merupakan *doctrinal legal research* yang menggunakan pendekatan normatif untuk menelaah dan menganalisis pertanggungjawaban korporasi dalam perbuatan pidana menurut hukum positif di Indonesia. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), digunakan untuk menelaah, mencatat, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

pertanggungjawaban korporasi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang nomor 1 tentang KUHP (KUHP baru), undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (UU Tipikor), undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang (UU TPPU), undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU PPLH), dan PERMA nomor 13 tahun 2016 tentang cara penanganan pidana oleh korporasi; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, hasil penelitian sebelumnya, pendapat hukum, serta dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti; sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk menelusuri makna dan arti sebuah kata atau kalimat yang berhubungan dengan bidang hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis dan disusun melalui argumentasi guna mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, dan potensi celah hukum yang ada dalam praktik penegakan hukum.

Secara sistematis, artikel ini terdiri atas lima bagian utama, yaitu pendahuluan yang menguraikan latar belakang dan rumusan masalah; tinjauan Pustaka yang memuat teori-teori pertanggungjawaban korporasi; metode penelitian; hasil dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam perbuatan pidana menurut hukum positif di Indonesia; serta Kesimpulan yang memuat implikasi normatif dan rekomendasi penelitian.

Argumentasi utama tulisan ini adalah korporasi diharapkan dapat meningkatkan sistem pengawasan internal dan penerapan prinsip good corporate governance guna mencegah terjadinya tindak pidana dalam lingkungan korporasi, baik di bidang lingkungan hidup, korupsi, maupun pencucian uang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan menelaah hukum berdasarkan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam perbuatan pidana. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan dan menganalisa masalah yang terkait.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan isu penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam perbuatan pidana. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan penelitian serta merumuskan rekomendasi yang relevan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari bahan hukum normatif, termasuk hal hal berikut:

1. Pengaturan Hukum Tentang Pertanggungjawaban Korporasi dalam Peraturan Perundang-undang di Indonesia

Pertanggungjawaban korporasi dalam sistem hukum Indonesia merupakan konsekuensi dari perkembangan hukum modern yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum selain manusia. Pengakuan ini membawa implikasi bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administratif atas perbuatan yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya. Secara historis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan kolonial belum secara eksplisit mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana. Namun, dalam perkembangannya, berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP (*lex specialis*) telah mengatur secara tegas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Pengaturan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari asas klasik “*societas delinquere non potest*” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana) menuju pengakuan bahwa korporasi dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana. Beberapa undang-undang yang mengatur pertanggungjawaban orporasi antara lain:

1. Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Korporasi yang melakukan usahanya dengan memanfaatkan lingkungan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. UUPPLH yang mengatur mengenai tanggung jawab pidana yang terdapat pada pasal 116, dan pasal 117, dalam pasal 116 penjatuhan hukuman sanksi pidana dilakukan pada badan usaha dan/atau orang yang memberikan perintah sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 dari ketentuan pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut di atas maka tidak ada satu pasalpun yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban secara konkret, namun hanya perlindungan secara *in abstracto*. Dengan pemberian sanksi yang tinggi kepada pelaku sebenarnya itu merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung kepada korban atau disebut juga perlindungan *in abstracto*. Hal itu sejalan dengan pengertian perlindungan korban sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief.[10] yang mengatakan bahwa” dalam hukum positif yang berlaku saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan ”perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung. Artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan”in abstracto” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. namun demikian pengaturan mengenai perlindungan secara konkret baik berupa pemberian ganti kerugian kepada korban, kompensasi ataupun restitusi belum mengaturnya.

2. Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU PTPK menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi campuran, sehingga pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya. Hal ini termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) UU PTPK, yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.[11] Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa korporasi bukan hanya alat atau wadah administratif, tetapi dapat menjadi subjek

hukum pidana yang memiliki kapasitas untuk didakwa dan dijatuhi pidana. Dengan demikian, apabila sebuah tindak pidana korupsi dilakukan untuk kepentingan korporasi atau atas nama korporasi, maka hukum Indonesia memberikan landasan bagi penuntutan langsung terhadap korporasi tersebut, selain terhadap individu yang terlibat, seperti direksi, pengurus, atau pejabat yang bertindak atas nama korporasi.

3. Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Subjek tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Subjek daripada tindak pidana pencucian uang, yaitu orang perseorangan dan korporasi. Orang perseorangan sebagai subjek hukum dari tindak pidana pencucian uang dapat dipahami dengan melihat Pasal 1 ayat 9, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10 dan seterusnya.[12] Hukum pidana dapat dikenakan kepada korporasi apabila tindakannya dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi, terjadi dalam rangka untuk mencapai maksud dan tujuan korporasi, dan dilaksanakannya sesuai tugas dan fungsi pelaku yang diberikan untuk memberi keuntungan atau manfaat bagi korporasi

4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan pedoman penting bagi aparat penegak hukum dan pengadilan dalam menangani perkara pidana yang melibatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dengan adanya PERMA memberikan kejelasan mengenai tata cara pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, hingga penjatuhan pidana terhadap korporasi dan juga pengaturan mengenai siapa yang dapat mewakili korporasi dalam persidangan serta bentuk-bentuk pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi seperti denda, perampasan keuntungan, atau tindakan tertentu. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam undang-undang tersebut, korporasi diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, namun dalam undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai tata cara pemeriksaan korporasi di pengadilan. Dengan adanya PERMA Nomor 13 Tahun 2016 melengkapi ketentuan tersebut dengan mengatur mekanisme pemanggilan korporasi, penentuan pihak yang mewakili korporasi di persidangan, serta tata cara pembuktian kesalahan korporasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkup korporasi dan bertindak atas nama korporasi. PERMA 13 nomor 2016 memberikan pedoman teknis mengenai prosedur penanganan perkara korupsi yang melibatkan korporasi, termasuk tata cara penetapan korporasi sebagai tersangka dan terdakwa, serta tata cara penjatihan pidana terhadap korporasi. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan apakah tindak pidana korupsi tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi atau atas perintah pengurusnya. Apabila terbukti demikian, maka korporasi dapat dijatuhi pidana berupa denda, pembayaran uang pengganti, atau pidana tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dilihat dari pengakuan korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pencucian uang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh pengurus atau pihak lain yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi dan bertindak dalam lingkup kegiatan usaha korporasi yang bersangkutan. Dalam hal ini PERMA nomor 13 tahun 2016 memberikan pedoman mengenai tata cara pemeriksaan korporasi, sehingga hakim dapat menilai apakah perbuatan pencucian uang tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan usaha korporasi atau untuk memberikan keuntungan bagi korporasi. Jika

terbukti demikian, maka korporasi dapat dijatuhi pidana berupa denda, perampasan aset, atau Tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, korporasi secara tegas diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Pengaturan ini memperkuat dan memberikan landasan umum (*lex generalis*) terhadap ketentuan pertanggungjawaban korporasi yang telah diatur secara khusus (*lex specialis*). Ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memiliki relevansi yang dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang Undang nomor 8 Tahun 2010 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang mana terletak pada fungsi penguatan, harmonisasi, dan penyeragaman prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 45-50.

2. Masalah hukum yang di temukan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum positif di Indonesia

Penulis mengambil contoh kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Rayon Utama Makmur (RUM) di Kabupaten Sukoharjo, Desa Plesan, Nguter, Sukoharjo yang memproduksi kapas sintetik (serat rayon) untuk kebutuhan garmen dan tekstil. Kegiatan produksi pabrik tersebut menghasilkan limbah produksi berupa bau menyengat mulai dari Oktober 2017 dan meresahkan warga sekitar. Pada 2018 PT. RUM akhirnya menghentikan operasionalnya berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 660.1/207 Tahun 2018. Yang menjadi tolak ukur sanksi administratif tersebut adalah bahwa "PT. RUM tidak memasang Continous Emission Monitoring (CEM) pada cerobong Cimney sebagai upaya yang harus dilakukan dalam rangka pemantauan emisi; tidak secara optimal melakukan pengendalian emisi secara optimal sehingga menimbulkan dampak bau yang mengganggu masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran

Udara, dan; belum memenuhi kewajiban menyelesaikan pemasangan pipa pembuangan air limbah hasil pengolahan limbah dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sampai dengan sungai Bengawan solo sebagaimana termuat dalam dokumen (AMDAL PT Rayon Utama Makmur)."[13] PT RUM diberikan waktu 18 bulan, guna menuntaskan persoalan mengenai bau gas hasil produksinya.[14] PT. RUM diberikan sanksi oleh Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No.4047/Menlhk-PHLHK/PPSGA/GKM.016/2018 tentang penerapan sanksi administrative paksaan pemerintah kepada PT. RUM, dianggap tidak menaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Namun setelah bertahun-tahun masalah bau busuk dan pembuangan limbah cair oleh PT. RUM tak kunjung usai. Pada bulan September 2019 Bupati Sukoharjo Kembali memberikan sanksi administrative ke PT. RUM untuk menghentikan kegiatan produksi dan Oktober 2019 diberikan sanksi kedua berupa pengurangan volume produksi PT. RUM. Fakta bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah memberikan sanksi administratif kepada PT. RUM melalui SK No. 4047/Menlhk-PHLHK/PPSGA/ GKM.016/2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. RUM semakin menguatkan bukti bahwa PT. RUM telah melakukan pencemaran lingkungan dan dapat dijerat sanksi pidana. Belum lagi kerugian yang ditimbulkan juga sangat meresahkan masyarakat luas dan dalam waktu yang lama.[15] Namun untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap PT. RUM sebagai pelaku pencemaran, akan sulit dalam proses penuntutan dan pembuktiannya manakala perumusan tindak pidana dalam ketentuan pidana UUPPLH masih memasukan unsur kesengajaan dan kelalaian. Di lain sisi, Pasal 88 UUPPLH yang menganut asas strict liability tidak dapat diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi karena hanya dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa melalui gugatan perdata. Jika dilihat dari penerapan strict liability sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan diadopsi dari konsep kesalahan normatif. Teori kesalahan normatif menyebabkan kesalahan tidak mutlak harus dilihat sebagai kondisi kejiwaan manusia yang ditandai dengan kesengajaan atau kealpaan. Dengan demikian memungkinkan kesalahan terdapat bukan hanya pada subjek hukum manusia tetapi juga pada korporasi karena akan sangat sulit untuk

menentukan adanya kesalahan pada korporasi jika kesalahan semata-mata dilihat sebagai masalah psikologis.[16] Asas strict liability diartikan sebagai kewajiban mutlak dengan ciri-ciri utama tidak perlu adanya (pembuktian) kesalahan lebih jauh. Seperti pendapat Barda Nawawi Arief, kesalahannya (*mens rea*) tetap ada tetapi tidak harus dibuktikan. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah hanya dengan membuktikan telah dilakukannya tindak pidana (*actus reus*) tanpa harus melihat motif dilakukannya tindak pidana tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menguraikan bahwa pertanggungjawaban korporasi dalam system hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pada awalnya, hukum pidana Indonesia yang bersumber dari KUHP lama belum mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana. Namun, melalui berbagai peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP, korporasi mulai diakui sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari prinsip klasik *societas delinquere non potest* menuju pengakuan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 memberikan peranan penting dalam melengkapi ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut, khususnya dalam aspek hukum acara. Jika undang undang hanya mengatur mengenai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi, maka PERMA memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pemeriksaan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi. Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana semakin memperkuat kedudukan korporasi dalam hukum pidana Indonesia. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) sehingga dapat menjadi landasan bagi penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai tindak pidana khusus.

REFERENCE

- [1] Nurisman, E., & Sandy, D. M. (2017). Penerapan Sanksi Perdata terhadap Korporasi dalam Sengketa Lingkungan Hidup. *Journal of Judicial Review*, 18(1), 70-83. Hal, 73.
- [2] Eryarifa, S. (2022). Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Triwangsa Hukum*, 1(2), 103-122.
- [3] Muladi, dan Priyatno, Dwidja, 1991. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung. Hlm 6.
- [4] Prakasa, R. S., Rahmadayanti, I., Yolanda, J. S., Febrianis, R., Farhan, M. A., Amanda, S., & Pratama, O. A. (2024). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *PUAN INDONESIA*, 5(2), 709-717.
- [5] Sjawie, H. F., & SH, L. M. (2018). *Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tipikor*. Prenada Media.
- [6] Puteri, R. P., Junaidi, M., & Arifin, Z. (2020). Reorientasi sanksi pidana dalam pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 98-111.
- [7] Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J., & Hosnah, A. U. (2024). Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 197-212.
- [8] Nasution, E. S. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), 132-144.
- [9] Kurniawan, I. (2023). Kriteria Untuk Menentukan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dari Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. *UNES Law Review*, 5(3), 1285-1306.
- [10] Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya bakti, Bandung, 1998, hlm. 55

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [11] Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 20 ayat (1)
- [12] Iskandar, M. A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Pencucian Uang. *PALAR (Pakuan Law review)*, 8(4), 51-59.
- [13] Fauziah Ratih Widyastuti, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Studi Kasus PT. RUM di Kabupaten Sukoharjo", Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2018), hal. 6-7
- [14] Edi Suwiknyo, "Menelusuri Jejak Limbah Rayon Utama Makmur", *Bisnis.com* 11 Agustus 2020
- [15] Fitriani, H. Y. (2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan asas strict liability (Studi kasus pencemaran lingkungan oleh PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 64-73
- [16] Kurniawan, Ridho dan Siti Nurul Intan Sari D. 2014. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)". *Jurnal Yuridis* Vol.1, No. 2.